



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 347A/SEK/KU.01/06/2018 26 Juni 2018
Sifat : Segera
Hal : Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Bulan ke-13 Tahun 2018

- Yth.
1. Panitera Mahkamah Agung RI
 2. Direktur Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI
 3. Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
 4. Kepala Pengadilan Militer Utama
 5. Ketua Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia
 6. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan ke-13 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Tunjangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan ke-13 Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, dan untuk Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan ke-13 Tahun 2018 dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Besaran Tunjangan Khusus Kinerja Bulan ke-13 Tahun 2018 adalah sebesar Tunjangan Khusus Kinerja yang diterima pada bulan Juni 2018 tanpa potongan absen;
2. Jabatan yang digunakan adalah jabatan dihari kerja pertama bulan Juni 2018;
3. Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Bulan ke-13 Pegawai diajukan oleh satuan kerja sesuai tempat bekerja pada awal bulan Juni 2018;
4. Yang tidak menerima Tunjangan Khusus Kinerja Bulan ke-13 adalah PNS, Anggota TNI/POLRI yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar instansi Pemerintah;
5. Dalam hal Tunjangan Kinerja pada bulan Juni belum dapat dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya Tunjangan Kinerja , kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Kinerja Bulan ke-13 pada bulan berikutnya;
6. Data dukung yang harus dikirim ke Pusat sama halnya seperti pengajuan bulanan/reguler perbedaannya pada Judul pengajuannya yaitu Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Bulan ke-13 ;

7. ADK Gaji yang digunakan untuk penginputan di aplikasi Komdanas adalah ADK Gaji Bulan ke-13;
8. Data Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Ketiga Belas diverifikasi dan dikunci Tingkat Banding dan Tingkat Pusat melalui berkas yang diupload di Aplikasi Komdanas paling lambat tanggal 29 Juni 2018, apabila lewat dari tanggal tersebut maka masuk di pencairan gelombang kedua;
9. PNS yang Pensiun TMT Bulan Juli masih mendapatkan Tunjangan Khusus Kinerja Ketiga Belas karena Pembayaranannya berdasarkan Tunjangan Khusus Kinerja yang diterima bulan Juni 2018, tetapi tidak menerima Tunjangan khusus Kinerja Bulan Juli 2018;
10. Seluruh dokumen berkas pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Bulan ke-13 agar diverifikasi lebih dahulu oleh Pengadilan Tingkat Banding sebelum dikirim ke Tingkat Pusat;
11. Teknis yang lebih terperinci dapat dibaca pada Aplikasi Komdanas;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



A. S. Pudjoharsoyo

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
8. Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
9. Bendahara Pengeluaran BUA Mahkamah Agung RI;
10. Bendahara Pengeluaran Pembantu Tunjangan Khusus Kinerja BUA Mahkamah Agung RI;
11. Para Pelaksana Tunjangan Khusus Kinerja Pusat.